

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 211/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANGMAHAESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam persidangan Majelis Hakim telah mengadili dan memutus perkara Ekonomi Syari'ah antara:

1. **Sunardi**, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 16 Mei 1977, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, status kawin, beralamat di Desa Jalancagak RT.012 RW.002, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Semula sebagai Penggugat I sekarang **Pembanding I**;
2. **Lia Marlia Hasanah**, tempat dan tanggal lahir Subang, 26 Januari 1977, agama Islam, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status kawin, beralamat di Desa Jalancagak RT.012 RW.002, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat (Toko Listrik Niaga depan Bank BRI Jalancagak), semula sebagai Penggugat II sekarang **Pembanding II**;

Selanjutnya Pembanding I dan Pembanding II disebut **Para Pembanding**;

melawan

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. beralamat Kantor Cabang Pembantu (KCP) Subang, di Jalan Otto Iskandardinata Nomor 94, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang dan alamat Kantor Pusat di Jalan Prof. DR. Satrio, Kav.18, Kuningan Jakarta Selatan, 2940, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.014/B/DIR-SKU/II/2021 tertanggal 13 Januari 2021

dan Surat Tugas No. 004/B/CRD-SRT/II/2021 tertanggal 13 Januari 2021 memberikan kuasa kepada Faisyal Hakim, Fery Astuti, Nathania Astria C Andhika Hendra S., Ferry Ferdyan, Lambang Afisandy, Cindy Permata D., Kadar Budiman, Haris Marenda, Mujiono, Cahyadi Wahyudi dan Zulhamdi semula sebagai Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4436/Pdt.G/2020/PA.Sbg tanggal 6 Mei 2021 bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah Akad Qardh Nomor 71, tanggal 26 Maret 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Endah Suliyanti, S.H., M.Kn., Notaris di Subang dan Akad Murabahah Nomor 29, tanggal 16 April 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Endah Suliyanti, S.H., M.Kn., Notaris di Subang;
3. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp715.000,00 (Tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa saat putusan diucapkan dihadiri Para Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat I dan Penggugat II yang selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4436/Pdt.G/2020/PA.Sbg. tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang dan

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding sesuai *Re/laas* Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor 4436/Pdt.G/2020/PA.Cbn pada tanggal 25 Mei 2021;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 4436/Pdt.G/2020/PA.Sbg tanggal 7 Juni 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Juni 2021 sesuai *Re/laas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 4436/Pdt.G/2020/PA.Sbg;

Bahwa memori banding Para Pembanding dapat disimpulkan pada pokoknya Para Pembanding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4436/Pdt.G/2020/PA.Sbg tanggal 26 April 2021 dikarenakan tidak sesuai dengan Asas yang digariskan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV dimana putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan dengan alasan selengkapnya termuat dalam memori banding *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Para Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memutus:

PRIMAIR:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4436/Pdt.G/2020/PA.Sbg. tertanggal 26 April 2021;
- Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 4436/Pdt.G/2020/PA.Sbg tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 28 Mei 2021, akan tetapi Para Pembanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan

Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 4436/Pdt.G/2020/PA.Sbg tanggal 14 Juni 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 25 Mei 2021, akan tetapi Terbanding tidak datang untuk pemeriksaan berkas berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 4436/Pdt.G/2020/PA.Sbg. tanggal 11 Juni 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 Juli 2021 dengan Nomor 211/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang pada tanggal 27 Juli 2021 dengan tembusan kepada Para Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding Para Pembanding *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding dan Terbanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya tersebut di atas, Surat Kuasa mana baik pada tingkat pertama maupun Tingkat Banding telah memenuhi persyaratan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai karena itu kuasa tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Ikiennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Subang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang telah berusaha mendamaikan Terbanding dengan Para Pemanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Dadah Holidah, M.H. mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Subang yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Para Pemanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 4 dan 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan, Berita Acara Sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 4436/Pdt.G/2020/PA.Sbg tanggal 6 Mei 2021 bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, serta Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian

Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan eksepsi pada Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang sebagai berikut;

- Eksepsi tentang perubahan *petitum* gugatan.
- Eksepsi tentang gugatan *Nebis In Idem*.
- Eksepsi tentang gugatan kabur/tidak jelas. Dan
- Eksepsi tentang bahwa Pembanding tidak berhak mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berpendapat dan telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar serta telah menyatakan bahwa semua eksepsi Terbanding dinyatakan ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi tentang perubahan *petitum* gugatan sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah termasuk katagori eksepsi, artinya ada atau tidak adanya keberatan dari pihak Terbanding berkaitan dengan perubahan gugatan Majelis Hakim Tingkat Banding harus mempertimbangkan perubahan tersebut, sedangkan berkaitan dengan eksepsi Terbanding tentang gugatan *Nebis In Idem* dimana sesuai berita acara sidang perkara *a quo* bahwa putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1429/Pdt.G/2020/PA.Sbg. tanggal 13 Juli 2020 amarnya bersifat negatif (gugatan tidak dapat diterima), karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun sebelum perkara *a quo* telah ada putusan dan ternyata putusannya tersebut diktumnya negatif karenanya tidak terpenuhinya syarat kumulatif *Nebis In Idem* sesuai dengan pendapat hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2438/K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi tentang gugatan Para Pembanding *obscuur libel* karena tuntutan Para Pembanding memohon agar akad Murabahah dinyatakan batal demi hukum akan tetapi tuntutan tersebut tidak ada uraian dalam positanya, maka sesuai Hukum Acara Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara karenanya harus dipertimbangkan dalam pokok perkara, sedangkan berkaitan dengan eksepsi tentang Terbanding mendalilkan bahwa Para Pembanding tidak berhak mengajukan gugatan *a quo* karena sebelumnya Para Pembanding telah melakukan wanprestasi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun Para Pembanding telah melakukan wanprestasi, menurut hukum adalah tetap mempunyai hak untuk mengajukan perkara *a quo*, karena prinsip *exceptio non adimpleti contractus* tidak bisa diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Terbanding harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama agar ditetapkan hal-hal sebagai berikut;

- Mohon Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dikarenakan tidak pernah memberikan salinan akad yang telah dibuat;
- Mohon perjanjian modal kerja pembiayaan antara Pembanding dengan Terbanding dibatalkan;
- Mohon Terbanding dihukum membayar kerugian materiel sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan memohon pula kerugian imateriel sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- Mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum;
- Mohon Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Para Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut berpendapat dan telah mempertimbangan dengan diktum menyatakan mengabulkan gugatan Para Pembanding sebagian dan menolak selain dan selebihnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Pembanding tentang Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dikarenakan pihak Terbanding telah tidak menyerahkan salinan kontrak perjanjian/akad *Qardh* dan akad *Murabahah* beserta salinan kontrak perjanjian ikutannya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sebagaimana disebutkan mulai halaman 82 (delapan puluh dua) alinia terakhir sampai dengan halaman 85 (delapan puluh lima) alinia 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak termasuk katagori Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat memutus “menolak” gugatan Penggugat karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula sesuai hukum dan Majelis Hakim Tingkat Banding harus merujuk pada hasil Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2021 angka 26 (dua puluh enam) dan karena senyatanya pula dalam bukti P.2.c, bukti P.2. d dan bukti T.2 dan T.3, tidak adanya klausul yang menyatakan keharusan Terbanding menyerahkan salinan kontrak perjanjian/akad *Qardh* dan akad *Murabahah* beserta salinan kontrak perjanjian ikutannya, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terbanding tersebut hanyalah merupakan kesalahan administrasi yang tidak termasuk katagori Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karenanya keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Pembanding pada *petitum* angka 3 (tiga) agar Perjanjian modal kerja pembiayaan antara Pembanding dengan Terbanding yaitu *Akad Qardh* Nomor 71, tanggal 26 Maret 2014 dan *Akad Murabahah* Nomor 29, tanggal 16 April 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Endah Suliyanti, S.H., M.Kn. dibatalkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sebagaimana disebutkan mulai halaman 85 (delapan puluh lima) alinea terakhir sampai halaman 86 (delapan puluh enam) alinea 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perjanjian modal kerja/*akad Qardh* dan *akad Murabahah* beserta perjanjian ikutannya adalah sah, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, bahkan bila Para Penggugat/Para Pembanding merasa khawatir akad tersebut tidak sah, sudah sangat terlambat karena para Pembanding telah memanfaatkannya sekian lama yaitu sejak bulan Maret dan April 2014 sedang bila pembiayaan sudah dimanfaatkan sebuah akad tidak dapat dibatalkan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 huruf C angka 2 (b) bahwa “gugatan pembatalan akad ekonomi syariah oleh debitur hanya dapat dilakukan sebelum objek akad dimanfaatkan oleh debitur”

Menimbang, bahwa selain Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas sesuai bunyi Akta Notaris Endah Suliyanti, S.H., M.Kn., tanggal 26 Maret 2014 Nomor 71 bahwa “minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna” dan fakta bahwa Para Pembanding telah memanfaatkan bahkan telah melunasi sebagian hutangnya pada awal Desember 2019 dapat disimpulkan bahwa Pembanding telah menerima dan memahami serta menyepakati akad yang dibuatnya dengan Terbanding dan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya demikian juga Pasal 21 Huruf (b) PERMA No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa “setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak

sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan” demikian juga Pasal 44 menyatakan bahwa “semua akad yang dibentuk secara sah, berlaku sebagai nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad”. Hal ini sejalan dengan hadits Rosulullah S.A.W yang diriwayatkan oleh para Imam ahli Hadits bahwasannya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

...وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram”.

Menimbang, bahwa salah satu konsekuensi yuridis dari pihak yang menandatangani Surat Perjanjian adalah dia terikat dengan klausula/ Janji-janji yang tercantum dalam Surat Perjanjian yang dibuatnya hal ini sesuai dengan azas hukum ***Pacta Sunt Servanda (agreements must be kept)*** yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini telah menjadi dasar Hukum Internasional karena termaktub dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa “*every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*” (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik).

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, walaupun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa kedua Akad tersebut dinilai sah, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama poin 1 (satu) yang menyatakan mengabulkan gugatan Para Pembanding sebagian dan poin 2 (dua) nya “menyatakan sah Akad Qardh Nomor 71, tanggal 26 Maret 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Endah Suliyanti, S.H., M.Kn., Notaris di Subang dan Akad Murabahah Nomor 29, tanggal 16 April 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Endah Suliyanti, S.H., M.Kn., Notaris di Subang”, karena nyatanya *petitum* gugatan Para Penggugat/Para Pembanding poin dua tidaklah meminta pengesahan melainkan meminta pembatalan, karenanya

sesuai hukum acara untuk mengadili permohonan Penggugat pada *petitum* angka 3 (tiga) tersebut amar yang tepat adalah harus menyatakan menolak gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Para Pembanding yang lainnya yaitu tentang tuntutan agar Terbanding membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan tuntutan lainnya yang menjadi ikutan dari *petitum* angka 2 (dua) dan 3 (tiga), Majelis Hakim Tingkat Banding secara utuh sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sebagaimana disebutkan mulai halaman 86 (delapan puluh enam) alinea terakhir sampai halaman 87 (delapan puluh tujuh), karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4436/Pdt.G/2020/PA.Sbg tanggal 6 Mei 2021 bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka sesuai Pasal 181 HIR harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan Para Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4436/Pdt.G/2020/PA.Sbg tanggal 6 Mei 2021 bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 *Hijriyah* dengan;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama sebesar Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 211/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 27 Juli 2021 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. Dadan S. Permana, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

H. Dadan S. Permana, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|-----------------|---|--|
| 1. Biaya Proses | : | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : | <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | : | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.